



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1980.**

**Nomor : 1.**

**SERI "D" No. 1.**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR. 3 TAHUN 1979.**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1975, perlu menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 ;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 Yo. No. 11 Tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1975.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.**

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**B A B. — I.**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal. — 1.**

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. D a e r a h : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. D i n a s : adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang-Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur Penunjang Pelaksanaan Dinas : dari sebagian tugas Dinas.
- h. Pendapatan Daerah : adalah Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari Pajak, Retribusi dan hasil usaha Daerah yang sah termasuk Penerimaan dari Keuntungan Laba Perusahaan.

**B A B. — II.**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal — 2.**

(1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan baik yang diatur oleh Pemerintah Pusat maupun yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- b. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan pada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
  - c. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber pendapatan Daerah maupun dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Selain tugas-tugas pokok dimaksud pada ayat 1 sub a s/d c pasal ini, Dinas berkewajiban pula melakukan tugas-tugas lainnya :
- a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
  - b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
  - c. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
  - d. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan.
  - e. Memberi saran dan pendapat kepada Gubernur Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam ragam itu.
  - f. Mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
  - g. Menyusun Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas.
  - h. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan dibidang pungutan-pungutan Daerah.
  - i. Membuat Rancangan Peraturan Daerah/meneliti pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau sehubungan dengan pungutan-pungutan daerah.

- j. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal — 3.**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas berfungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c. Ke-tata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah.
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B A B. — III.**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal — 4.**

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas.
- b. Unsur pembantu pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur pelaksana yaitu Sub. Dinas — Sub. Dinas.

#### **Pasal — 5.**

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum :  
— Urusan Arsip Expedisi.

- Urusan Surat Menyurat.
  - Urusan Rapat dan Pertemuan.
  - Urusan Rumah Tangga.
  - b. Sub. Bagian Personalia.
    - Urusan Pengelolaan Pegawai.
    - Urusan Administrasi Kependegawaian.
    - Urusan Kesejahteraan Pegawai.
    - Urusan Pendidikan dan Latihan.
  - c. Sub. Bagian Keuangan.
    - Urusan Anggaran dan Pembukuan.
    - Urusan Perbendaharaan.
    - Urusan Gaji.
  - d. Sub. Bagian Perlengkapan dan Perbekalan.
    - Urusan Pengadaan.
    - Urusan Kendaraan.
    - Urusan Perlengkapan.
  - e. Sub. Bagian Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat.
    - Urusan Perpustakaan.
    - Urusan Hubungan Masyarakat.
- (2). Sub. Dinas — Sub. Dinas terdiri dari :
- a. Sub. Dinas Pajak :
    - Seksi Pajak.
    - Seksi Pembukuan dan Laporan.
    - Seksi Sengketa Pajak dan Denda.
  - b. Sub. Dinas Retribusi :
    - Seksi Retribusi.
    - Seksi Retribusi Tingkat II.
    - Seksi Penerimaan Dinas — Dinas.
  - c. Sub. Dinas Pendapatan Lain-Lain :
    - Seksi Penerimaan Pusat.
    - Seksi Penerimaan Lain-Lain.
    - Seksi Sumbangan dan Perizinan.
  - d. Sub. Dinas Pengawasan dan Pembinaan :
    - Seksi Pengawasan Keuangan, Materiil dan Personil.
    - Seksi Pembinaan Tehnis Administrasi.
    - Seksi Pembinaan Daerah Bawahan.
  - e. Sub. Dinas Perencanaan dan Pengembangan :
    - Seksi Penelitian dan Perencanaan.
    - Seksi Dokumentasi dan Statistik.
    - Seksi Hukum dan Perundang-undangan.

**Pasal — 6.**

Dinas terdiri dari :

- a. Kantor Pusat yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.
- b. Kantor Cabang yang mempunyai Wilayah Kerja tertentu dan pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Unit pelaksana Tehnis Dinas.

**Pasal — 7.**

Pada Dinas ditunjuk Bendaharawan.

**Pasal — 8.**

Susunan Organisasi Cabang Dinas :

- (1). Cabang Dinas terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan, Kepala Cabang.
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan, Sub. Bagian Tata Usaha.
  - c. Unsur Pelaksana, Seksi.
- (2). Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Umum.
  - b. Urusan Personalia.
  - c. Urusan Keuangan.
  - d. Urusan Perlengkapan dan Perbekalan.
  - e. Urusan Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3). Seksi-Seksi terdiri dari :
  - a. Seksi Pusat Tata Usaha (PTU).
    - Sub. Seksi Loker.
    - Sub. Seksi Arsip.
    - Sub. Seksi Kartu.
  - b. Seksi Penetapan Rencana Penerimaan dan Doleansi :
    - Sub. Seksi Penetapan.
    - Sub. Seksi Doleansi.
    - Sub. Seksi Pembukuan Penetapan.
  - c. Seksi Penagihan :
    - Sub. Seksi Pelunasan.
    - Sub. Seksi Penagihan.
    - Sub. Seksi Tugas Luar.
  - d. Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) :
    - Sub. Seksi Pembukuan Penerimaan.
    - Sub. Seksi Perincian Pembayaran.
    - Sub. Seksi Pelunasan Pembayaran.

e. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain :

- Sub. Seksi Retribusi.
- Sub. Seksi Pendapatan Lain-Lain.

- (4). Untuk kegiatan pemungutan pendapatan daerah bila dipandang perlu dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- (5). Pada Cabang Dinas dapat pula ditunjuk Bendaharawan penerima dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang. (PUMC).

**Pasal — 9.**

**Struktur Organisasi Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas seperti terlampir pada Peraturan Daerah ini.**

**BAB. — IV.**

**TATA KERJA.**

**Pasal — 10.**

**Tugas Kepala Dinas adalah :**

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- c. Merencanakan program kerja Dinas dalam usaha mencapai terlaksananya tugas pokok Dinas.
- d. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi-instansi lain.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

**Pasal — 11.**

**(1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :**

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam lingkungan tugasnya.

- c. Menyelenggarakan pembinaan Administrasi dan pengurusan rumah tangga Dinas.
- d. Melaksanakan kegiatan Administrasi/kepegawaian, Keuangan, Peralengkapan & Peralatan, Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat.
- e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas dalam lingkungan Dinas.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(2). Tugas Kepala Sub. Dinas Pajak adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan teknis Administrasi Pungutan, Pengumpulan dan Pemasukan Pajak Daerah berdasarkan kebijaksanaan Dinas.
- d. Menyelenggarakan pembukuan dan laporan mengenai penetapan Pembayaran dan tunggakan Pajak Daerah.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Administrasi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa Pajak dan Doleansi.
- f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian Tata Usaha Sub-Sub Dinas Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam lingkungan Dinas.
- g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(3). Tugas Kepala Sub. Dinas Retribusi adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan kegiatan Teknis Administrasi Pungutan, Koordinasi dan Pengawasan Administratif dibidang Pungutan Retribusi Daerah.
- d. Melaksanakan kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pungutan Retribusi Daerah Tingkat II.
- e. Menyelenggarakan Pembukuan dan Laporan mengenai hasil Retribusi, Pendapatan Dinas Daerah Tingkat I, dan seluruh penerimaan Daerah Tingkat II.
- f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian Tata Usaha Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam lingkungan Dinas.





- d. Melaksanakan kegiatan dokumentasi, Statistik dan pengolahan data sebagai bahan perencanaan dan pengembangan.
- e. Mengumpulkan, menyiapkan dan merumuskan bahan-bahan rancangan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dan ketentuan-ketentuan lain dibidang Pendapatan Daerah.
- f. Menyusun bentuk-bentuk formulir dan laporan kegiatan yang diperlukan dalam pemungutan Pendapatan Daerah.
- g. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian Tata Usaha, Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam lingkungan Dinas.
- h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Pasal — 12.**

(1). Tugas Kepala Cabang Dinas adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan segala tugas dan wewenang Dinas dalam wilayah kerjanya.
- d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam lingkungan Dinas.
- e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(2). Tugas Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah :

- a. Membantu Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang Cabang Dinas dalam Unitnya.
- d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Unit-Unit Pelaksana Tehnis lainnya dalam lingkungan Dinas.
- e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

**BAB. — V.**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS.**

**Pasal — 13.**

Untuk kepentingan Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

**Pasal — 14.**

- (1). Jabatan Kepala Dinas tidak dapat dirangkap.
- (2). Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang diantara Kepala Sub. Dinas yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

**BAB. — VI.**

**KETENTUAN PERALIHAN.**

**Pasal — 15.**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB. — VII.**

**P E N U T U P**

**Pasal — 16.**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

**Pasal — 17.**

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 30 — APRIL — 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.      BANDAS ACEH, 30 - APRIL - 1979.  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.

K e t u a,

— ACHMAD AMINS —      — PROF. A. MADJID IBRAHIM —

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh — Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 11-3-1980 Serie D Nomor 1.      Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Februari 1980 Nomor 061.341.21-30. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

d. t. o.

d. t. o.

(Muhammad Hasan Basry)

(Drs. H. Soemarno)

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

## P E N J E L A S A N .

### **L U M U M :**

1. Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1975 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 15 Tahun 1975).
2. Bahwa untuk melaksanakan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu disesuaikan dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

### **M. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**


**Pasal 1 s/d 14 : C u k u p J e l a s .**

**Pasal 15 :** Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 380/1975 tanggal 13 Juni 1975 dan No. 577/1975 tanggal 26 Agustus 1975 masing-masing tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi, demikian pula halnya dengan pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1975.

**Pasal 16 : C u k u p J e l a s .**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN  
 DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DINAS  
 PENDAPATAN DAERAH



C A B A N G  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
 K E T U A,

MENGETAHUI :


GUBARNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.

(PROF. A. MADJID IBRAHIM)

(ACHMAD AMINS).

LAMPIRAN , PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
ACEH NOMOR : 3 TAHUN 1979.

STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDAPATAN  
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.



(AHMAD AMINS)

(PROP. A. MADJID IBRAHIM)